



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 274/Pid.Sus/2020/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **IDRIS WALLY Alias EDO ;**

Tempat lahir : Ambon ;

Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 09 Juli 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Agama : Islam ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Hulung Desa Hitu Mesing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah ;

Pekerjaan : Buruh Kasar ;

Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama VICTOR A. TALA, SH MH dan YOSANI SOULISSA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.046/SK-Pid/YPBHA/IV/2020 tertanggal 24 April 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 564/2020 tanggal 28 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2020 s/d tgl. 13 Mei 2020 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 14 Mei 2020 s/d tgl. 22 Juni 2020 ;
3. Penyidik, Perpanjangan KPN, sejak tanggal 23 Juni 2020 s/d tgl. 22 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2020 s/d tgl. 29 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d tgl. 18 Agustus 2020 ;
6. Hakim, Perpanjangan KPN, sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d 17 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS WALLY Alias EDO** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCABULAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor : 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPIDANA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Pembelaan tertulis dari Pengacaranya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atasnya Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa didampingi penasihat hukumnya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **IDRIS WALLY Alias EDO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Januari Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam Dapur Rumah terdakwa dan kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam kamar anak terdakwa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dilarang Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, **memaksa**, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau **membujuk Anak korban (Andini Alias Andini (8 tahun))** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di bulan Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 wit, dimana Anak korban sementara bermain di depan rumah, kemudian terdakwa bapak edo sengaja melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak korban dengan cara terdakwa memanggil Anak korban "MARI DO ANDINI, KATONG K RUMAH, INJAK BAPA PUNG BALAKANG" dan atas panggilan tersebut, Anak korban mengikuti terdakwa bapak edo menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membawa Anak korban ke ruangan tamu kemudian terdakwa tidur di lantai dan terdakwa menyuruh anak korban menginjak tubuh terdakwa, dan setelah anak korban menginjak tubuh terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa "MARI KATONG K DAPUR DOLO" dan Anak korban hanya mengikuti perkataan terdakwa dan setelah sampai di dapur, terdakwa menyuruh Anak korban berdiri dan terdakwa memeluk Anak korban kemudian terdakwa mengangkat rok Anak korban keatas setelah itu terdakwa menurunkan celana terdakwa sampai di lutut kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa mengarahkan badan Anak korban agak membungkuk lalu terdakwa menggosok kemaluan terdakwa di pantat Anak korban sampai sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa menurunkan rok yang di pakai oleh Anak korban, kemudian terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 5.000 sambil terdakwa mengatakan kepada anak korban "JANG KASIH TAU SAPA-SAPA", dan saat itu anak korban hanya diam setelah itu Anak korban pergi pulang ke rumah anak korban yang tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa Kejadian yang terakhir kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Dusun Hujung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam kamar anak terdakwa berawal ketika Anak korban sedang bermain sendirian di depan rumah anak korban kemudian terdakwa memanggil Anak korban dengan mengatakan "ANDINI MARI MASUK" kemudian Anak korban langsung mengikuti terdakwa, dan kondisi rumah terdakwa saat itu tidak ada orang sehingga terdakwa membawa Anak korban kedalam kamar anak bterdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur dan Anak korban mengikuti perkataan terdakwa kemudian terdakwa berbaring diatas tempat tidur (berhadapan) kemudian terdakwa menaikan rok Anak korban diatas perut lalu terdakwa menjilat kemaluan Anak korban dan setelah itu terdakwa memasukan jari tangan terdakwa kedalam kemalaun Anak korban dan karena Anak korban merasa sakit sehingga Anak korban mengatakan "hi" sambil anak korban memindahkan pantat Anak korban dengan cara mengeserkan pantat anak korban dari terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur menyamping ke kiri dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kemaluan terdakwa kemudian terdakwa menggosok kemaluan terdakwa di bagian pantat Anak korban sampai sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan dipantat Anak korban, setelah itu terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp. 5.000 dan mengatakan kepada Anak korban untuk "JANG BILANG SAPA-SAPA, JANG BILANG PAR BAPAK", kemudian Anak korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 terdakwa memanggil Anak korban untuk mengambil buah durian dan saat Anak korban datang kerumah terdakwa untuk mengambil durian, dan anak korban melihat tidak ada orang di dalam rumah terdakwa, sehingga anak korban takut dan anak korban lari keluar dari dalam rumah terdakwa dan anak korban lari menuju ke rumah anak korban dengan keadaan takut dan pada saat anak korban sampai dirumah anak korban dengan keadaan takut, kemudian kakak dari anak korban menanyakan kepada anak korban "ada apa" sehingga anak korban langsung menceritakan perbuatan terdakwa selama ini dan atas cerita anak korban sehingga keluarga anak korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polresta Ambon,
- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli Anak Korban, terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih sekolah dan berumur 8 (delapan) tahun ,
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No :VER/54/KES.15/IV/2020/Rumkit, tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy. Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan didampingi oleh kakak kandung dan Anggota Polresta P Ambon.....

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jarum jam satu, sembilan, dua belas dan jam tiga , robekan sampai ke dasar, tidak di temukan lecet (luka lama)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Andini, Umur delapan tahun, pekerjaan pelajar, Agama islam, Alamat Dusun Hulung Desa Hitu Masing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan **kesimpulan sebagai berikut:** pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa saat terdakwa IDRIS WALLY Alias EDO melakukan pencabulan terhadap diri anak korban Andini, terdakwa menyadari bahwa anak korban Andini, masih sekolah dan berumur 8 (delapan) tahun dan sesuai akta Kelahiran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah, Nomor : 8101CLT0404201315163 tanggal 04 April 2013,
yang menerangkan Anak Korban Andini lahir di Maluku Tengah pada tanggal 04 Maret tahun 2012.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalaui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti dan telah diperiksa sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. ANDINI Alias Andini saksi anak, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah **ANDINI Alias ANDINI** (Anak korban sendiri), sedangkan terdakwanya adalah sdr. **IDRIS WALLY Alias BAPA EDO**.
- Bahwa perkara percabulan yang Anak korban maksud adalah terdakwa telah melakukan memasukan tangan terdakwa kedalam kemaluan Anak korban.
- Bahwa Anak korban kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah tetangga Anak korban rumah terdakwa tidak jauh dengan rumah Anak korban (sekitar 5 meter dari rumah korban), dan antara Anak korban dengan terdakwa ada memiliki hubungan keluarga yakni terdakwa adalah ipar dari ayah Anak korban.
- bahwa percabulan yang terdakwa lakukan terhadap Anak korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Januari Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam Dapur Rumah terdakwa dan kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam kamar anak terdakwa

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di bulan Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 wit, dimana Anak korban sementara bermain di depan rumah, kemudian terdakwa bapak edo sengaja melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak korban dengan cara terdakwa memanggil Anak korban "MARI DO ANDINI, KATONG K RUMAH, INJAK BAPA PUNG BALAKANG" dan atas panggilan tersebut, Anak korban mengikuti terdakwa bapak edo menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membawa Anak korban ke ruangan tamu kemudian terdakwa tidur di lantai dan terdakwa menyuruh anak korban menginjak tubuh terdakwa, dan setelah anak korban menginjak tubuh terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa "MARI KATONG K DAPUR DOLO" dan Anak korban hanya mengikuti perkataan terdakwa dan setelah sampai di dapur, terdakwa menyuruh Anak korban berdiri dan terdakwa memeluk Anak korban kemudian terdakwa mengangkat rok Anak korban keatas setelah itu terdakwa menurunkan celana terdakwa sampai di lutut kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa mengarahkan badan Anak korban agak membungkuk lalu terdakwa menggosok kemaluan terdakwa di pantat Anak korban sampai sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa menurunkan rok yang di pakai oleh Anak korban, kemudian terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 5.000 sambil terdakwa mengatakan kepada anak korban "JANG KASIH TAU SAPA-SAPA", dan saat itu anak korban hanya diam setelah itu Anak korban pergi pulang ke rumah anak korban yang tidak jauh dari rumah terdakwa
- Bahwa Kejadian yang terakhir kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam kamar anak terdakwa berawal ketika Anak korban sedang bermain sendirian di depan rumah anak korban kemudian terdakwa memanggil Anak korban dengan mengatakan "ANDINI MARI MASUK" kemudian Anak korban langsung mengikuti terdakwa, dan kondisi rumah terdakwa saat itu tidak ada orang sehingga terdakwa membawa Anak korban kedalam kamar anak terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur dan Anak korban mengikuti perkataan terdakwa kemudian terdakwa berbaring diatas tempat tidur (berhadapan) kemudian terdakwa menaikan rok Anak korban diatas perut lalu terdakwa menjilat kemaluan Anak korban dan setelah itu terdakwa memasukan jari tangan terdakwa kedalam kemalaun Anak korban dan karena Anak korban merasa sakit sehingga Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "hi" sambil anak korban memindahkan pantat Anak korban dengan cara mengeserkan pantat anak korban dari terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur menyamping ke kiri dan terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa kemudian terdakwa menggosok kemaluan terdakwa di bagian pantat Anak korban sampai sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan dipantat Anak korban, setelah itu terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp. 5.000 dan mengatakan kepada Anak korban untuk "JANG BILANG SAPA-SAPA, JANG BILANG PAR BAPAK", kemudian Anak korban langsung pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 terdakwa memanggil Anak korban untuk mengambil buah durian dan saat Anak korban datang kerumah terdakwa untuk mengambil durian, dan anak korban melihat tidak ada orang di dalam rumah terdakwa, sehingga anak korban takut dan anak korban lari keluar dari dalam rumah terdakwa dan anak korban lari menuju ke rumah anak korban dengan keadaan takut dan pada saat anak korban sampai dirumah anak korban dengan keadaan takut, kemudian kakak dari anak korban menanyakan kepada anak korban "ada apa" sehingga anak korban langsung menceritakan perbuatan terdakwa selama ini dan atas cerita anak korban sehingga keluarga anak korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polresta Ambon,
- Anak korban jelaskan bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap Anak korban dan saat itu tidak ada perlawanan terhadap terdakwa karena Anak korban sangat takut sehingga Anak korban hanya mengikuti apa yang terdakwa perintahkan kepada Anak korban.
- Anak korban jelaskan bahwa setelah selesai melakukan percabulan terhadap Anak korban yang pertama kali sampai yang terakhir kali terdakwa selalu memberikan korban uang sebesar Rp 5.000 kepada Anak korban dan telah Anak korban pakai untuk jajan, serta terdakwa mengatakan kepada Anak korban untuk tidak mengatakannya kepada orang lain atau bapak Anak korban.
- Anak korban jelaskan bahwa terdakwa telah melakukan percabulan terhadap Anak korban sebanyak 5 (lima) kali yang mana kejadian pertama bertempat di dalam dapur rumah terdakwa, dirumput-rumput samping rumah dan yang terakhir di dalam kamar anak laki-laki terdakwa.
- Anak korban jelaskan bahwa saat terdakwa mencabuli Anak korban saat itu tidak ada seorang pun didalam rumah hanya ada Anak korban dan terdakwa saja didalam rumah tersebut.
- Anak korban jelaskan bahwa umur korban 8 Tahun.

Halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa percabulan tersebut Anak korban mengalami takut dan trauma setiap kali melihat terdakwa.

Atas keterangan anak korban **ANDINI Alias ANDINI** tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YULIANTI alias YULI, Umur 21 Tahun, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Saksi mengerti saksi ada di pengadilan untuk memberikan keterangan terkait masalah pencabulan terhadap adik saksi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah **ANDINI alias DINI** sedangkan terdakwa adalah **IDRIS WALLY alias BAPAK EDO**.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang mana terdakwa merupakan tetangga saksi pelapor dan sudah terbiasa dengan korban karena terdakwa biasanya mengajak korban untuk datang bermain di rumahnya dengan anaknya terdakwa juga yang seumuran dengan korban.
- Bahwa dari cerita korban kepada saksi saat itu korban diminta urut/pijat oleh terdakwa di rumahnya terdakwa tepat di ruang tamu korban lalu datang ke rumah terdakwa dan saat korban menginjak-injak lengan terdakwa untuk urut, tidak lama kemudian korban dibawa ke dapur oleh terdakwa, di dapur dalam keadaan berdiri, terdakwa dari belakang korban dan kemudian mengangkat rok korban, terdakwa lalu menggosok-gosokan kemaluan terdakwa yang sudah tegang di depan bokong/pantat korban, kemudian terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) lalu korban pulang. kemudian kejadian percabulan terkahir kalinya korban bercerita bahwa saat itu terdakwa merayu korban dengan cara akan memberikan korban uang sebesar Rp 5.000, korban pun mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar lalu terdakwa lalu mencium bibir korban, kemudian terdakwa melucuti celana korban dan menundukkan wajah terdakwa di depan kemaluan korban sambil terdakwa menjilat kemaluan korban lalu terdakwa menggosok-gosokan tangannya di depan kemaluan korban, setelah itu terdakwa lalu memberikan korban uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), kemudian korban lalu kembali pulang.
- Bahwa dari keterangan korban kepada saksi kalau terdakwa ada merayu korban dengan memberikan korban uang setelah terdakwa mencabuli korban, dan korban menceritakan bahwa terdakwa mengatakan kepada korban "ANDINI JANG BILANG-BILANG ORANG BARANG BAPAK SU TAU KALO BIKING BAGINI (cabul terhadap korban) SENG APA-APA".
- Bahwa saat ini umur korban 8 (delapan) tahun dan masih sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan cerita saksi korban kepada saksi berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi pelapor dan mencari korban dan meminta untuk saksi pelapor memanggil korban untuk mengikuti terdakwa ke rumahnya karena terdakwa akan memberikan korban buah durian, lalu saksi pelapor memberitahukan korban kalau terdakwa mau memberikan korban buah durian kemudian korban pun datang ke rumah terdakwa dan lalu mengecek anak terdakwa apakah berada di rumah ataukah tidak karena korban sudah trauma dengan kejadian yang korban alami karena korban tidak melihat anak terdakwa di rumahnya, korban lalu lari dalam ketakutan kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamarnya, saksi pelapor melihat korban dan saksi pelapor pun kaget lalu saksi pelapor bertanya kepada korban apa yang terjadi, korban awalnya tidak mau terbuka menjawab pertanyaan saksi pelapor, namun karena saksi pelapor terus meminta korban untuk menjelaskan apa yang terjadi pada diri korban sehingga korban lalu menceritakan kepada saksi pelapor bahwa korban telah dicabuli oleh terdakwa, karena tidak menerima dengan perbuatan terdakwa, saksi pelapor lalu melaporkan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi YULIANTI alias YULI tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi SUPARMI ONI Alias MAMA AMI,, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi awalnya tahu dari korban yang mana Saksi mendatangi korban karena Saksi mendengar suara menangis dari dalam rumah korban lalu Saksi mendapati korban dan kakak korban (pelapor YULIANTI) sedang duduk sambil menangis tersedu-sedu, lalu Saksi mengajak mereka berdua untuk ke rumah Saksi, sesampainya Saksi di rumah Saksi barulah korban mengatakan bahwa terdakwa **IDRIS WALLY Alias BAPAK EDO "ANTUA KASIH MASUK JARI DIDALAM BETA KEMALUAN, LALU ANTUA KASIH MASUK BURUNG DIDALAM BETA KEMALUAN, BARU ABIS ITU ANTUA KINCING BETA"** (Bahwa korban mengatakan korban telah memasukan jarinya kedalam kemaluan korban, dan terdakwa telah memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban, dan terakhir korban mengatakan terdakwa mengencingi (air sperma) arah bagian dada korban.
- Sesuai keterangan anak korban, setelah melakukan percabulan tersebut terdakwa memberikan korban uang sebanyak Rp.5000,- (lima ribu rupiah) setelah mendengar hal tersebut Saksi menangis dan langsung memeluk korban, Saksi tidak ingin bertanya lebih lanjut karena melihat kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang terus menangis ketakutan, setelah itu Saksi menyuruh pelapor untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian

- Saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa mencabuli korban.
- bahwa dari cerita korban bisa melakukan Percabulan terhadap korban karena terdakwa merayu korban dengan cara memberikan korban uang, sedangkan yang lainnya seperti memegang kemaluan korban atau yang lainnya Saksi tidak tahu.
- setahu Saksi terdakwa merayu korban dengan cara membarikan korban uang.
- umur korban 8 (delapan) tahun.

Terhadap keterangan saksi SUPARMI ONI Alias MAMA AMI tersebut, terdakwa membenarkannya.

II. KETERANGAN TERDAKWA IDRIS WALLY Alias Edo ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diperiksa di Persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa benar terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap anak korban dan sudah berulang kali,

- bahwa yang menjadi Korban adalah **ANDINI als ANDINI** dan yang menjadi terdakwa adalah terdakwa sendiri **IDRIS WALLY als EDO**. terdakwa mengenal korban karna korban adalah tetangga terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa percabulan yang terdakwa lakukan terhadap korban yang pertama kali terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya akan tetapi dibulan Januari 2019 sekitar pukul 12.00 Wit yang bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec Leihitu Kab Maluku tengah tepatnya didalam dapur rumah terdakwa dan yang terakhir di pada awal bulan September 2019 sekitar pukul 15.00 Wit yang bertempat juga di dalam kamar anak terdakwa di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec Leihitu Kab Maluku tengah.
- bahwa pada kejadian percabulan yang pertama kali berawal ketika terdakwa memanggil korban untuk naik diatas tubuh dan menginjak badan terdakwa karena saat itu badan terdakwa sakit dan saat itu kami berada diruang tamu rumah terdakwa setelah selesai terdakwa menyeruh korban kedapur lalu terdakwa menyuruh korban berdiri dan terdakwa memeluk korban dan terdakwa mengangkat rok korban keatas dan terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dan menggosok kemaluan terdakwa yang sudah berdiri tegang dipantat korban sampai air mani terdakwa keluar dan terdakwa menyuruh korban pergi dan terdakwa tumpahkan air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mani terdakwa di dalam tangan terdakwa setelah itu terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp 5.000 dan terdakwa memberitahukan kepada untuk jangan kasih tahu orang dan orang tua selanjutnya korban pergi.
- Kejadian yang terakhir kali berawal ketika terdakwa memanggil korban dengan berkata "ANDINI MARI MASUK dan kemudian korban masuk kedalam kamar anak terdakwa, saat itu anak terdakwa tidak ada dirumah dan terdakwa lalu berbaring diatas tempat tidur dan terdakwa menaikan roknya diatas perut lalu terdakwa menjilat kemaluannya dan setelah itu terdakwa memasukan jari tengah tangan kedalam kemalaun korban dan korban lalu mengatakan "hi" sambil memindahkan pantatnya karena sakit lalu terdakwa menyuruh korban tidur menyamping ke kiri dan terdakwa lalu mengeluarkan kemaluan terdakwa yang sudah berdiri tegang lalu terdakwa tidur disamping kanan korban dan menggosok kemaluan terdakwa di bagian pantat dan kemaluan korban sampai air mani terdakwa keluar lalu terdakwa tumpahkan air mani terdakwa diatas kasur dan diatas pantat korban setelah itu lalu memberikan korban uang sebesar Rp. 5.000 dan mengatakan buat korban jangan bilang buat siapa –siapa dan juga buat orang tua korban setelah itu korban langsung pergi.
 - terdakwa mencabuli korban karena terdakwa merasa nafsu terhadap korban.
 - bahwa setelah selesai melakukan percabulan dari yang pertama kali sampai yang terakhir kali terdakwa memberikan korban uang uang sebesar Rp 5.000 dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa jangan memberitahukan siapa-siapa termasuk orang tua korban.
 - bahwa kejadian ini sampai bisa dilaporkan adalah karena pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 awalnya terdakwa ada memanggil korban untuk ambil buah durian dan saat korban datang kerumah terdakwa untuk mengambil durian dan dia melihat tidak ada orang dalam rumah sehingga korban takut dan korban lari keluar dari rumah dan pada saat korban sampai dirumahnya dengan keadaan takut dan kakak korban menanyakan sehingga korban jujur tentang perbuatan terdakwa selama ini sehingga masalah ini dilaporkan ke kantor polisi dan diproses. Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa melakukan percabulan terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali dan bertempat di dalam dapur rumah terdakwa, dirumput-rumput samping rumah dan yang terakhir di dalam kamar anak terdakwa.
 - bahwa korban kadang-kadang juga bermain dirumah terdakwa dengan anak terdakwa akan tetapi terdakwa yang sering memanggil korban untuk datang kepada terdakwa dan terdakwa juga mengimingi korban dengan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III SURAT :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa yakni :

- Visum Et Repertum No : VER/54/KES.15/IV/2020/Rumkit, tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon ;
- Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah , Nomor : 8101CLT0404201315163 tanggal 04 April 2013.

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/III/2020/Rumkit, tertanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon serta Kartu Keluarga atas nama JOHAN JOHANIS MANUPUTTY yang didalamnya terdapat data anak Rachel Monica Manuputty jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2007, Pendidikan Siswa SD belum tamat, maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang* Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
- ✓ Bahwa benar terdakwa **IDRIS WALLY Alias EDO**, melakukan pencabulan terhadap Anak **Andini Alias Andini (8 tahun,)**
- ✓ Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Januari Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Dusun Hujung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam Dapur Rumah terdakwa dan kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Dusun Hujung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam kamar anak terdakwa "Dilarang Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau **membujuk Anak korban (Andini Alias Andini (8 tahun))** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di bulan Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 wit, dimana Anak korban sementara bermain di depan rumah, kemudian terdakwa bapak edo sengaja melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak korban dengan cara terdakwa memanggil Anak korban "MARI DO ANDINI, KATONG K RUMAH, INJAK BAPA PUNG BALAKANG" dan atas panggilan tersebut, Anak korban mengikuti terdakwa bapak edo menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membawa Anak korban ke ruangan tamu kemudian terdakwa tidur di lantai dan terdakwa menyuruh anak korban menginjak tubuh terdakwa, dan setelah anak korban menginjak tubuh terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa "MARI KATONG K DAPUR DOLO" dan Anak korban hanya mengikuti perkataan terdakwa dan setelah sampai di dapur, terdakwa menyuruh Anak korban berdiri dan terdakwa memeluk Anak korban kemudian terdakwa mengangkat rok Anak korban keatas setelah itu terdakwa menurunkan celana terdakwa sampai di lutut kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa mengarahkan badan Anak korban agak membungkuk lalu terdakwa menggosok kemaluan terdakwa di pantat Anak korban sampai sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa menurunkan rok yang di pakai oleh Anak korban, kemudian terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 5.000 sambil terdakwa mengatakan kepada anak korban "JANG KASIH TAU SAPA-SAPA", dan saat itu anak korban hanya diam setelah itu Anak korban pergi pulang ke rumah anak korban yang tidak jauh dari rumah terdakwa

- ✓ Bahwa Kejadian yang terakhir kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam kamar anak terdakwa berawal ketika Anak korban sedang bermain sendirian di depan rumah anak korban kemudian terdakwa memanggil Anak korban dengan mengatakan "ANDINI MARI MASUK" kemudian Anak korban langsung mengikuti terdakwa, dan kondisi rumah terdakwa saat itu tidak ada orang sehingga terdakwa membawa Anak korban kedalam kamar anak bterdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur dan Anak korban mengikuti perkataan terdakwa kemudian terdakwa berbaring diatas tempat tidur (berhadapan) kemudian terdakwa menaikan rok Anak korban diatas perut lalu terdakwa menjilat kemaluan Anak korban dan setelah itu terdakwa memasukan jari tangan terdakwa kedalam kemalaun Anak korban dan karena Anak korban merasa sakit sehingga Anak korban mengatakan "hi" sambil anak korban memindahkan pantat Anak korban dengan cara mengeserkan pantat anak korban dari terdakwa dan tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh Anak korban tidur menyamping ke kiri dan terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa kemudian terdakwa menggosok kemaluan terdakwa di bagian pantat Anak korban sampai sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan dipantat Anak korban, setelah itu terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp. 5.000 dan mengatakan kepada Anak korban untuk "JANG BILANG SAPA-SAPA, JANG BILANG PAR BAPAK", kemudian Anak korban langsung pulang ke rumah.

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 terdakwa memanggil Anak korban untuk mengambil buah durian dan saat Anak korban datang kerumah terdakwa untuk mengambil durian, dan anak korban melihat tidak ada orang di dalam rumah terdakwa, sehingga anak korban takut dan anak korban lari keluar dari dalam rumah terdakwa dan anak korban lari menuju ke rumah anak korban dengan keadaan takut dan pada saat anak korban sampai dirumah anak korban dengan keadaan takut, kemudian kakak dari anak korban menanyakan kepada anak korban "ada apa" sehingga anak korban langsung menceritakan perbuatan terdakwa selama ini dan atas cerita anak korban sehingga keluarga anak korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polresta Ambon,
- ✓ Bahwa pada saat terdakwa mencabuli Anak Korban, terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih sekolah dan berumur 8 (delapan) tahun ,
- ✓ Bahwa sesuai Visum Et Repertum No :VER/54/KES.15/IV/2020/Rumkit, tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy. Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

Anak perempuan didampingi oleh kakak kandung dan Anggota Polresta P Ambon.....

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jarum jam satu, sembilan, dua belas dan jam tiga , robekan sampai ke dasar, tidak di temukan lecet (luka lama)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Andini, Umur delapan tahun, pekerjaan pelajar, Agama islam, Alamat Dusun Hulung Desa Hitu Mesing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan **kesimpulan sebagai berikut:** pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa IDRIS WALLY Alias EDO melakukan pencabulan terhadap diri anak korban Andini, terdakwa menyadari bahwa anak korban Andini, masih sekolah dan berumur 8 (delapan) tahun dan sesuai akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah, Nomor : 8101CLT0404201315163 tanggal 04 April 2013,
- yang menerangkan Anak Korban Andini lahir di Maluku Tengah pada tanggal 04 Maret tahun 2012.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta - fakta dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang ada apakah dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kehadiran persidangan dengan Surat Dakwaan Tunggal, menurut Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang ;
- Unsur Dengan Sengaja ;
- **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:**
- Unsur Yang Merupakan Beberapa Perbuatan, Meskipun Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ;

Ad. 1. "Unsur Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum yaitu orang sebagai pembawa hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini diperhadapkan seorang terdakwa bernama IDRIS WALLY Alias EDO yang secara fisik maupun mental/psikis dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, dan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini maka terlebih dahulu dibahas unsur yang menyertai unsur ini sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Ad. 2. Dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Dengan sengaja :

Bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan (*opzettelijk*) dalam hal ini menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah sama dengan *willens en wetens* atau “menghendaki dan mengetahui” yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*witten*) akibat perbuatannya.

Menurut Prof. Dr. Mr. H. A Zainal Abidin Farid, SH (Hukum Pidana 1, hal.273) suatu perbuatan kriminal dilakukan dengan sengaja bilamana pembuat delik menyadari perbuatannya dan ingin melakukannya, atau bilamana ia menyadari bahwa dengan perbuatannya atau pengabaianya (perbuatan negatif atau pasif) dapat menimbulkan konsekuensi (akibat) yang dilarang, dan menyetujui terjadinya.

Fakta dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Januari Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam Dapur Rumah terdakwa dan kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam kamar anak terdakwa “Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban **Andini Alias Andini 8 tahun**

BAHWA TERDAKWA MENGETAHUI SAKSI KORBAN MASIH ANAK DIBAWAH UMUR , NAMUN TERDAKWA MENGABAIKAN HAL TERSEBUT DAN TETAP MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP SAKSI KORBAN.

Fakta ini diperoleh dari keterangan saksi korban sendiri anak korban ANDINI alias ANDINI, Saksi Yulianti alias Yuli dan saksi SUPARMI ONI Alias MAMA AMI yang telah di sumpah di dalam persidangan, serta dari pengakuan terdakwa **IDRIS WALLY Alias EDO** dan di kuatkan dengan alat bukti petunjuk yang ada persesuaiannya satu sama lain serta alat bukti surat yakni visum

Dengan demikian **unsur dengan sengaja** telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:**

Bahwa unsure ini merupakan alternative sehingga apabila salah satu unsure terpenuhi dan terbukti maka terhadap unsure-unsur lainnya dianggap telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan anak sebagai korban maupun saksi lainnya serta pengakuan terdakwa sesuai BAP terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Menurut R. Sugandhi dalam Penjelasan KUHP halaman 306, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau meraba-raba buah dada.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta surat bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang* Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
- Bahwa benar terdakwa **IDRIS WALLY Alias EDO** melakukan pencabulan terhadap Anak (**Andini Alias Andini (8 tahun)**) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Januari Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam Dapur Rumah terdakwa dan kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam kamar anak terdakwa
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di bulan Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 wit, dimana Anak korban sementara bermain di depan rumah, kemudian terdakwa bapak edo sengaja melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak korban dengan cara terdakwa memanggil Anak korban "MARI DO ANDINI, KATONG K RUMAH, INJAK BAPA PUNG BALAKANG" dan atas panggilan tersebut, Anak korban mengikuti terdakwa bapak edo menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membawa Anak korban ke ruangan tamu kemudian terdakwa tidur di lantai dan terdakwa menyuruh anak korban menginjak tubuh terdakwa, dan setelah anak korban menginjak tubuh terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa "MARI KATONG K DAPUR DOLO" dan Anak korban hanya mengikuti perkataan terdakwa dan setelah sampai di dapur, terdakwa menyuruh Anak korban berdiri dan terdakwa memeluk Anak korban kemudian terdakwa mengangkat rok Anak korban keatas setelah itu terdakwa menurunkan celana terdakwa sampai di lutut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa mengarahkan badan Anak korban agak membungkuk lalu terdakwa menggosok kemaluan terdakwa di pantat Anak korban sampai sperma terdakwa keluar kemudian terdakwa menurunkan rok yang di pakai oleh Anak korban, kemudian terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 5.000 sambil terdakwa mengatakan kepada anak korban “JANG KASIH TAU SAPA-SAPA”, dan saat itu anak korban hanya diam setelah itu Anak korban pergi pulang ke rumah anak korban yang tidak jauh dari rumah terdakwa

- Bahwa Kejadian yang terakhir kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam kamar anak terdakwa berawal ketika Anak korban sedang bermain sendirian di depan rumah anak korban kemudian terdakwa memanggil Anak korban dengan mengatakan “ANDINI MARI MASUK” kemudian Anak korban langsung mengikuti terdakwa, dan kondisi rumah terdakwa saat itu tidak ada orang sehingga terdakwa membawa Anak korban kedalam kamar anak terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur dan Anak korban mengikuti perkataan terdakwa kemudian terdakwa berbaring diatas tempat tidur (berhadapan) kemudian terdakwa menaikan rok Anak korban diatas perut lalu terdakwa menjilat kemaluan Anak korban dan setelah itu terdakwa memasukan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan Anak korban dan karena Anak korban merasa sakit sehingga Anak korban mengatakan “hi” sambil anak korban memindahkan pantat Anak korban dengan cara mengeserkan pantat anak korban dari terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh Anak korban tidur menyamping ke kiri dan terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa kemudian terdakwa menggosok kemaluan terdakwa di bagian pantat Anak korban sampai sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan dipantat Anak korban, setelah itu terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp. 5.000 dan mengatakan kepada Anak korban untuk “JANG BILANG SAPA-SAPA, JANG BILANG PAR BAPAK”, kemudian Anak korban langsung pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 terdakwa memanggil Anak korban untuk mengambil buah durian dan saat Anak korban datang kerumah terdakwa untuk mengambil durian, dan anak korban melihat tidak ada orang di dalam rumah terdakwa, sehingga anak korban takut dan anak korban lari keluar dari dalam rumah terdakwa dan anak korban lari menuju ke rumah anak korban dengan keadaan takut dan pada saat anak korban sampai dirumah anak korban dengan keadaan takut, kemudian kakak dari anak korban menanyakan kepada anak korban “ada apa” sehingga anak korban langsung menceritakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa Selama ini dan atas cerita anak korban sehingga keluarga anak korban melaporkan perbuatan terdakwa di Polresta Ambon,

- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli Anak Korban, terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih sekolah dan berumur 8 (delapan) tahun ,
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No :VER/54/KES.15/IV/2020/Rumkit, tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy. Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan didampingi oleh kakak kandung dan Anggota Polresta P Ambon.....

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jarum jam satu, sembilan, dua belas dan jam tiga , robekan sampai ke dasar, tidak di temukan lecet (luka lama)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Andini, Umur delapan tahun, pekerjaan pelajar, Agama islam, Alamat Dusun Hujung Desa Hitu Mesing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan **kesimpulan sebagai berikut:** pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa saat terdakwa IDRIS WALLY Alias EDO melakukan pencabulan terhadap diri anak korban Andini, terdakwa menyadari bahwa anak korban Andini, masih sekolah dan berumur 8 (delapan) tahun dan sesuai akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah , Nomor : 8101CLT0404201315163 tanggal 04 April 2013, yang menerangkan Anak Korban Andini lahir di Maluku Tengah pada tanggal 04 Maret tahun 2012.

Dengan demikian **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi,**

Ad.4. Unsur Yang Merupakan Beberapa Perbuatan, Meskipun Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

- Bahwa fakta di persidangan terdakwa IDRIS WALLY Alias EDO benar melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi korban (Andini Alias Andini (8 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa **IDRIS WALLY Alias EDO**, melakukan pencabulan terhadap diri saksi korban (**Andini Alias Andini (8 tahun)**) lebih dari satu kali
- terdakwa **IDRIS WALLY Alias EDO** mencabuli anak korban pada Bulan Januari Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam Dapur Rumah terdakwa kemudian dirumput-rumput samping rumah dan yang terakhir pada bulan September Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di Dusun Hulung Desa Hitu Messing Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam kamar anak terdakwa

Dengan demikian unsur Yang Merupakan Beberapa Perbuatan, Meskipun Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa patut untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan menurut dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum untuk menjatuhkan pidana penjara yang seadil-adilnya kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dipersalahkan dan dipidana, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan biaya dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa untuk membayarnya ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa **IDRIS WALLY Alias EDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PERCABULAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT' ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 14 September 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO SH. sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH dan HAMZAH KAILUL, SH dan Masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BENONI HAHUA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh INGGRID LOUHENAPESSY, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan terdakwa didampingi Pengacaranya.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA,

1. CHRISTINA TETELEPTA, SH. LUCKY R. KALALO SH

2. HAMZAH KAILUL, SH

PANITERA PENGGANTI,

BENONI HAHUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)